



Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia

Shasa Suta Widharu^{1✉}, Sidik Sunaryo²
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: swidharu@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang multikultural menghadapi tantangan besar dalam mengelola pluralisme hukum yang mencakup sistem hukum negara, adat, dan agama. Meskipun keberadaan pluralitas hukum diakui secara konstitusional, pelaksanaannya masih menunjukkan dominasi hukum positif dan mengabaikan sistem hukum lokal serta keagamaan. Ketimpangan ini menghambat tercapainya keadilan substantif, terutama bagi komunitas adat dan kelompok minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konfigurasi pluralisme hukum di Indonesia dan merumuskan paradigma alternatif berbasis pluralisme hukum tanpa diskriminasi dalam kerangka reformasi hukum nasional. Dengan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi sistem hukum secara sejajar dan penguatan mekanisme penyelesaian konflik yang partisipatif serta berbasis komunitas. Ditekankan pula urgensi reformasi pendidikan hukum agar mampu menciptakan penegak hukum yang inklusif dan kontekstual. Dalam konteks globalisasi yang mendorong homogenisasi hukum, pluralisme hukum menawarkan jalan untuk menjaga keberlanjutan identitas hukum lokal. Oleh karena itu, pluralisme hukum tanpa diskriminasi perlu diarusutamakan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Keadilan, Pluralisme, Hukum, Reformasi*

Abstract

Indonesia as a multicultural country faces major challenges in managing legal pluralism that includes state, customary, and religious legal systems. Although the existence of legal plurality is constitutionally recognized, its implementation still shows the dominance of positive law and ignores local and religious legal systems. This inequality hinders the achievement of substantive justice, especially for indigenous communities and minority groups. This study aims to examine the configuration of legal pluralism in Indonesia and formulate an alternative paradigm based on legal pluralism without discrimination within the framework of national legal reform. With a normative-juridical approach, this study highlights the importance of integrating the legal system in a parallel manner and strengthening participatory and community-based conflict resolution mechanisms. The urgency of legal education reform is also emphasized in order to be able to create inclusive and contextual law enforcers. In the context of globalization that encourages the homogenization of law, legal pluralism offers a way to maintain the sustainability of local legal identity. Therefore, legal pluralism without discrimination needs to be mainstreamed in the development of a national legal system that is fair, participatory, and in accordance with the values of Pancasila.

Keywords: *Justice, Pluralism, Law, Reform*

PENDAHULUAN

Istilah “plural” dalam bahasa Inggris berarti jamak. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pluralitas diartikan sebagai kemajemukan. Pluralitas merujuk pada kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur berbeda, seperti agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Keberagaman ini bukan sekedar perbedaan yang harus diterima, melainkan merupakan kekayaan dan potensi yang memperkaya kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik pluralisme yang kompleks, mencakup aspek sosial, budaya, dan hukum. Sebuah bangsa dengan keberagaman suku, agama, keyakinan, dan adat istiadat telah membentuk fondasi bangsa yang berideologi Pancasila dan menjunjung prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), pluralisme tidak hanya sebuah kekayaan budaya, tetapi juga menjadi tantangan mendasar bagi sistem hukum nasional dalam menjamin keadilan universal bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan identitas.

Keberadaan berbagai sistem hukum yang berkembang secara simultan dalam suatu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, mencerminkan realitas kompleks yang dalam kajian ilmu hukum dikenal sebagai pluralisme hukum. Konsep ini merujuk pada kondisi ketika lebih dari satu sistem norma hukum berlaku dan memiliki otoritas dalam masyarakat yang sama, baik secara formal dan informal. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum bukanlah anomali, melainkan kondisi yang umum terjadi dalam

masyarakat majemuk khususnya dalam konteks negara pascakolonial yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. *Law is not only what the state produces* yang menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata mencakup norma-norma sosial yang diakui dan dipraktikkan oleh komunitas lokal maupun keagamaan (Griffiths, 1986).

Meskipun pluralisme hukum telah menjadi ciri utama sistem hukum di banyak negara multikultural, pelaksanaannya di Indonesia menunjukkan kecenderungan hierarkis yang problematik. Alih-alih menempatkan sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum agama secara setara, yang terjadi justru adalah subordinasi terhadap sistem hukum lokal dan keagamaan dalam tataran normatif maupun implementasi kelembagaan. Struktur hubungan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama digambarkan seperti *legal triangle*, di mana ketidakseimbangan posisi dapat menimbulkan diskriminasi terhadap komunitas tertentu (Menski, 2006). Dalam model ini, hukum negara sering menempati posisi dominan, sedangkan dua sistem lainnya berperan subordinat atau hanya diakomodasi secara selektif dan bersyarat. Ketimpangan relasi ini dapat melahirkan bentuk-bentuk diskriminasi struktural, terutama terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Dalam praktiknya, pendekatan hukum formal di Indonesia cenderung mengabaikan dimensi sosiologis dan kultural. Akibatnya, kebijakan hukum yang bersifat positivistik sering kali gagal dalam mewujudkan keadilan substantif dan partisipatif (Disantara, 2021). Hukum di Indonesia masih terjebak dalam kerangka dominasi moralitas legal positivistik. Dengan demikian, hukum yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dan etik konstitusional bangsa Indonesia (Sunaryo, 2021).

Tantangan pluralisme hukum yang diskriminatif ini tampak nyata dalam beberapa kasus. Misalnya, penerapan qanun jinayat di Aceh, meskipun berlandaskan otonomi daerah dan hukum Islam, hal tersebut mengundang kontroversi karena sering kali berbenturan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal penghukuman fisik seperti hukuman cambuk. Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara pluralisme hukum yang dilembagakan secara formal dengan prinsip keadilan universal yang diakui secara internasional (Arman, 2023). Dalam kasus Tajul Muluk, negara justru terlibat kriminalisasi terhadap kelompok Syiah yang merupakan minoritas keagamaan. Tajul Muluk dijerat dengan pasal penodaan agama, dan komunitasnya terusir tanpa perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini, negara dianggap gagal bertindak sebagai pelindung hak konstitusional warganya, dan cenderung bersikap permisif terhadap tekanan kelompok mayoritas agama (Kurniawan, 2014).

Kondisi ini merefleksikan bahwa peran negara sebagai penjamin keadilan dalam masyarakat yang majemuk belum sepenuhnya terealisasi. Bukannya menjadi fasilitator

inklusif, negara kerap memperkuat dominasi sistem hukum formal yang kurang memperhatikan keragaman nilai sosial dan budaya. Dalam konteks hukum nasional, masih terdapat kecenderungan untuk mengesampingkan keberlakuan sejajar antara sistem hukum negara, adat, dan agama, meskipun secara konstitusional pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak kelompok minoritas telah secara tegas diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 (Yanti, 2023). Selaras dengan itu, urgensi untuk mengakui dan mengintegrasikan sistem hukum adat dalam kerangka peradilan nasional menjadi semakin penting, terutama dalam mendukung penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual, lokal dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (Pudjilinto, 2022).

Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah paradigma pluralisme yang bebas dari diskriminasi, yaitu suatu pendekatan hukum yang tidak hanya mengakui keberadaan berbagai sistem hukum, tetapi juga menjamin kesetaraan dalam akses terhadap keadilan, penghormatan terhadap nilai - nilai lokal, serta melindungi hak - hak kelompok minoritas. Pendekatan ini menempatkan dialog antar norma sebagai fondasi dalam penyelesaian konflik hukum yang bersifat partisipatif dan inklusif (Kherid, 2019). Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran yang menekankan pentingnya pembangunan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila secara menyeluruh, baik dalam dimensi moral, filosofis maupun konstitusi, guna mewujudkan sistem hukum yang adil, terbuka, dan menjunjung tinggi keberagaman (Sunaryo, 2022).

Sejalan dengan kerangka pemikiran tersebut, diperlukan adanya reformasi sistemik yang komprehensif, mencakup pembaruan peraturan perundang-undangan yang adaptif terhadap keragaman sosial dan budaya, penguatan peran lembaga mediasi berbasis komunitas sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif, serta transformasi dalam pendidikan hukum yang mengintegrasikan pemahaman tentang pluralisme hukum sebagai suatu keniscayaan dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui konsep pluralisme hukum tanpa diskriminasi dapat diimplementasikan sebagai paradigma alternatif dalam reformasi hukum nasional untuk menjamin keadilan yang inklusif. (2) Mengetahui konfigurasi pluralisme hukum di Indonesia memengaruhi pencapaian keadilan substantif bagi masyarakat dalam konteks sosial yang majemuk. (3) Mengetahui tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam menjamin kesetaraan antar sistem hukum dalam masyarakat yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada bagaimana pluralisme hukum dipahami dan diterapkan dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjamin prinsip keadilan substantif bagi masyarakat yang majemuk secara sosial, budaya, dan agama.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan normatif yuridis merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya.

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan normatif melihat hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan tidak berfokus pada perilaku masyarakat seperti pada pendekatan sosiologis. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sistem norma yang otonom dan dapat dianalisis melalui studi pustaka, telaah terhadap dokumen hukum, serta pemahaman terhadap teori dan prinsip hukum.

Penelitian ini juga mengacu pada pandangan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang bersifat normatif semata, melainkan juga harus dipahami dalam kerangka sosialnya. Oleh karena itu, meskipun menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini juga mempertimbangkan relevansi sosial dari norma hukum dalam masyarakat yang pluralistik. Satjipto menyebut pendekatan ini sebagai bagian dari *law as a tool of social engineering*, di mana hukum diharapkan mampu menata dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dalam menganalisis pluralisme hukum, penelitian ini akan menggunakan doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip keadilan substantif, seperti yang dijelaskan oleh John Rawls dalam teorinya mengenai *justice as fairness*, di mana keadilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam menjamin kesetaraan perlakuan dan akses terhadap hukum bagi semua kelompok masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan normatif yuridis dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada analisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan doktrin hukum dan pendapat para ahli untuk memahami dinamika pluralisme hukum dalam menjamin keadilan yang bersifat substantif di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pluralisme Hukum Tanpa Diskriminasi Dapat Diimplementasikan Sebagai Paradigma Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional Untuk Menjamin Keadilan Yang Inklusif

Pluralitas merupakan komponen mendasar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, yang mencakup keberagaman suku, agama, adat, dan bahasa. Dalam konteks hukum, pluralitas ini tercermin dalam bentuk pluralisme hukum, yaitu keberadaan serta koeksistensi berbagai sistem hukum termasuk hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang beroperasi secara simultan dalam satu yuridiksi nasional. Konsep pluralisme hukum tanpa diskriminasi menawarkan paradigma alternatif esensial dalam reformasi sistem hukum nasional Indonesia untuk menjamin keadilan yang inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan dan integrasi berbagai sistem hukum yang secara setara dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Pluralisme hukum bukan hanya sebuah keniscayaan dalam masyarakat majemuk, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adil dan responsif terhadap keragaman budaya dan nilai lokal. Penekanan terhadap hukum Indonesia seharusnya tidak terjebak dalam dominasi moralitas positivistik, melainkan harus dikonstruksi dengan landasan Pancasila secara holistik, mencakup dimensi moral, filosofis, dan konstitusional (Sunaryo, 2015).

Meskipun secara normatif pluralisme hukum telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya di lapangan belum mencerminkan hubungan yang setara antara berbagai sistem hukum yang ada. Hukum negara cenderung mendominasi, sedangkan keberadaan hukum adat dan hukum agama sering kali terpinggirkan, baik dari segi normatif maupun dalam struktur kelembagaan. Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap keadilan, khususnya bagi komunitas adat dan kelompok-kelompok minoritas. Paradigma hukum yang berlaku masih didominasi oleh pendekatan legal positivistik, yang mencerminkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik dan moral dari konstitusi hukum di Indonesia (Sunaryo, 2021).

Era globalisasi saat ini mempengaruhi nilai-nilai, perilaku, dan tatanan hukum nasional, sehingga masyarakat diharapkan dapat melihat betapa pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman sistem hukum sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang inklusif. Implementasi pluralisme hukum tanpa diskriminasi dapat dilakukan dalam beberapa langkah:

- Adanya pengakuan dan perlindungan hukum adat dan agama dari negara untuk melindungi eksistensi hukum adat dan agama yang hidup dalam masyarakat. Sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi dan prinsip keadilan, hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum adat dan agama ke dalam sistem hukum nasional.
- Pendidikan hukum harus mencakup pemahaman tentang pluralisme hukum dan pentingnya menghormati keberagaman sistem hukum. Hal ini membentuk para penegak hukum yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum agar hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Partisipasi ini dapat meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum.
- Lembaga penegak hukum harus diperkuat salah satunya melalui pelatihan tentang pluralisme hukum dan keadilan inklusif agar aparat penegak hukum mampu menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.

Perbedaan antara hukum adat, agama, dan negara dapat menimbulkan konflik dalam penerapan hukum, yang disebabkan diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pluralisme hukum. Dalam hal ini kelompok minoritas seringkali mengalami diskriminasi dalam sistem hukum yang didominasi oleh kelompok mayoritas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan menghormati semua sistem hukum yang ada, serta peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang pluralisme hukum.

Konfigurasi Pluralisme Hukum Di Indonesia Memengaruhi Pencapaian Keadilan Substantif Bagi Masyarakat Dalam Konteks Sosial Yang Majemuk

Konfigurasi pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas sosial yang tinggi, di mana sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum agama hidup berdampingan dalam suatu kerangka hukum negara. Meskipun keberadaan pluralitas hukum ini secara normatif telah diakui dalam konstitusi, khususnya melalui Pasal 18B UUD 1945, dalam praktiknya belum sepenuhnya terimplementasi secara sejajar dan adil. Ketimpangan ini mengakibatkan marjinalisasi terhadap sistem hukum adat dan agama, serta memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan struktural, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan kuat terhadap nilai – nilai lokal dan komunitasnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, pluralisme hukum tidak dapat dihindari dan bahkan merupakan kebutuhan. Namun, pluralisme tersebut harus

diarahkan untuk menjembatani perbedaan dan bukan memperkuat segregasi. Tantangan yang muncul sering kali berupa ketidaksesuaian antara norma – norma yang berlaku dalam masing – masing sistem hukum. Ketegangan ini dapat menimbulkan konflik yurisdiksi, diskriminasi, atau penegakan hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi beragam sumber hukum secara proporsional ketika menganalisis dan menerapkan hukum, guna mencegah ketimpangan dalam akses dan distribusi keadilan.

Keadilan substantif menekankan pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya, bukan sekedar keadilan formal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ia menghendaki hasil akhir yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, memperhatikan konteks sosial, nilai – nilai lokal, dan kebutuhan kelompok rentan. Dalam kerangka pluralisme hukum, pencapaian keadilan substantif hanya dapat terwujud dalam melalui pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat (Disantara, 2021). Hal ini mencakup penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas, perlindungan terhadap hak masyarakat adat, serta pengembangan institusi hukum yang inklusif (Pudjilinto, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum, apabila dikelola secara inklusif dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Sistem hukum lokal yang mengakar pada nilai – nilai komunal terbukti mampu menjadi sarana penyelesaian konflik yang efisien dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini pendekatan partisipatif dalam proses hukum memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperluas akses terhadap keadilan. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan hukumnya berdasarkan nilai dan norma yang mereka pahami, efektivitas hukum menjadi lebih tinggi.

Sistem hukum Indonesia seharusnya tidak lagi terpaku pada moralitas legal positivistik semata, tetapi harus direformasi secara holistik dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar etik, filosofis, dan konstitusional dari sistem hukum nasional (Sunaryo, 2015). Pluralisme hukum, dalam perspektif ini menjadi komponen penting dalam membentuk sistem hukum yang adaptif terhadap realitas sosial dan dinamisitas budaya.

Konfigurasi pluralisme hukum di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian keadilan substantif, selama didukung oleh kemauan politik, reformasi institusional, serta perubahan paradigma hukum yang tidak diskriminatif. Strategi reformasi hukum diarahkan pada penguatan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, serta pengembangan model – model penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan kontekstual. Pendekatan ini akan

menjadikan sistem hukum Indonesia lebih responsif terhadap keragaman masyarakat dan mampu mewujudkan cita – cita keadilan yang sejati.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Oleh Sistem Hukum Indonesia Dalam Menjamin Kesetaraan Antar Sistem Hukum Dalam Masyarakat Yang Majemuk

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman tinggi dalam aspek budaya, agama, serta tradisi adat, sehingga pengelolaan pluralisme hukum menjadi suatu persoalan yang kompleks. Walaupun pengakuan terhadap pluralisme hukum telah termuat secara normatif dalam konstitusi, dalam praktiknya pelaksanaan prinsip tersebut masih menghadapi beragam hambatan yang menyulitkan tercapainya kesetaraan dan keselarasan antara berbagai sistem hukum yang berlaku. Adapun sejumlah tantangan utama yang muncul dalam konteks ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hegemoni Hukum Positif dan Marginalisasi Hukum Lokal

Dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia lebih banyak berorientasi pada hukum positif yang bersumber dari produk legislasi nasional. Kondisi ini menyebabkan hukum adat dan hukum agama tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi kurang diperhatikan, bahkan cenderung termarginalkan. Dominasi pendekatan legal positivistik telah menjadi penghalang utama bagi pengakuan dan integrasi nilai – nilai lokal serta kearifan tradisional yang semestinya menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan (Sunaryo, 2015).

b. Minimnya Integrasi Antar Sistem Hukum dalam Struktur Nasional

Salah satu permasalahan mendasar dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia adalah kurangnya integrasi antara sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dalam kerangka kelembagaan dan fungsional. Ketidakterpaduan ini memunculkan relasi yang asimetris di antara ketiganya, di mana hukum negara diposisikan secara dominan sebagai satu – satunya sistem hukum yang memiliki legitimasi formal, sementara sistem hukum adat dan agama cenderung diperlakukan sebagai subordinat atau pelengkap yang keberadaannya hanya diakui secara terbatas dan bersyarat.

Dalam banyak kasus, hukum adat dan hukum agama tidak memperoleh posisi yang setara dalam struktur hukum nasional, baik dalam hal pengakuan normatif maupun dalam aspek implementatif. Hal ini berakibat pada terhambatnya akses masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai komunitasnya, khususnya bagi kelompok masyarakat adat dan penganut keyakinan tertentu. Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya mekanisme integratif dalam sistem hukum Indonesia, yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas normatif yang hidup dalam masyarakat majemuk (Disantara, 2021).

Ketiadaan regulasi yang menjembatani atau menyinergikan antar sistem hukum secara harmonis juga menjadi faktor penyebab ketidakseimbangan tersebut. Akibatnya, masyarakat yang selama ini mengandalkan hukum adat atau agama dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum kerap mengalami ketidakpastian hukum, atau bahkan mengalami diskriminasi ketika nilai-nilai hukum komunitas mereka tidak diakomodasi secara formal dalam sistem hukum negara. Maka dari itu, diperlukan kerangka integratif yang tidak hanya mengakui keberadaan pluralitas hukum, tetapi juga mampu merumuskan relasi fungsional yang adil dan saling melengkapi antara ketiga sistem hukum tersebut.

c. Absennya Mekanisme Resolusi Konflik Antar Sistem Hukum

Salah satu tantangan serius dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia adalah tidak tersedianya mekanisme resolusi konflik yang efektif dan terlembaga di berbagai sistem hukum yang berlaku. Ketiadaan mekanisme ini berdampak pada lahirnya ketegangan normatif serta ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama dalam konteks interaksi hukum yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok minoritas keagamaan. Dalam masyarakat yang menganut pluralitas hukum, konflik antara sistem hukum merupakan keniscayaan. Ketika hukum negara tidak menyediakan saluran dialog yang setara dan inklusif terhadap hukum adat dan agama, maka potensi tumpang tindih kewenangan serta interpretasi terhadap norma hukum menjadi semakin besar. Akibatnya, penyelesaian kasus – kasus hukum yang bersinggungan dengan norma komunitas lokal atau agama sering kali berjalan tidak efektif, atau bahkan kontraproduktif terhadap prinsip keadilan substantif.

Lemahnya pengakuan formal terhadap lembaga - lembaga adat atau keagamaan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional terlihat pada kerangka hukum Indonesia. Sebagian besar hukum negara tidak memiliki prosedur yang mengakomodasi norma lokal secara eksplisit, sehingga menghambat integrasi sistem dan penyelesaian konflik yang adil. Untuk itu diperlukan pengembangan kerangka institusional yang mampu menjembatani perbedaan antar sistem hukum melalui pembentukan lembaga mediasi pluralis yang mengedepankan musyawarah, restoratif, dan representasi dari berbagai otoritas hukum.

d. Kurangnya pendidikan dan Pemahaman Pluralisme Hukum

Kurangnya integrasi konsep pluralisme hukum dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan antar sistem hukum. Mayoritas kurikulum hukum di perguruan tinggi masih berfokus pada pendekatan positivistik yang mengutamakan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum, tanpa memberikan ruang yang proporsional bagi keberadaan hukum adat maupun hukum agama yang hidup di tengah masyarakat (Anugrah, 2017). Akibatnya, calon – calon profesional hukum tidak dibekali

dengan kerangka konseptual yang memadai untuk memahami kompleksitas hukum dalam masyarakat multikultural. Pendekatan socio-legal yang berorientasi pada konteks sosial dan budaya masih belum diadopsi secara luas dalam pembelajaran hukum adat, meskipun pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman terhadap pluralisme hukum di tingkat lokal.

Implikasi dari lemahnya pendidikan pluralisme hukum ini tampak dalam praktik penegakan hukum yang tidak peka terhadap keragaman norma dan struktur sosial masyarakat. Banyak aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, kurang memahami kedudukan sejajar antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, sehingga dalam praktiknya kerap terjadi subordinasi terhadap sistem hukum non-negara (Sulastriyono, 2012). Ketika aparat hukum tidak memiliki pemahaman yang inklusif, potensi diskriminasi terhadap masyarakat adat dan kelompok minoritas pun semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pendidikan hukum yang berorientasi pada pengakuan terhadap pluralisme hukum sebagai realitas sosial sekaligus prinsip normatif dalam negara hukum yang demokratis. Reformasi ini harus mencakup pembaruan kurikulum, penguatan metode pengajaran berbasis studi kasus lintas sistem hukum, serta pelibatan komunitas lokal dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan hukum yang kontekstual dan berkeadilan (Wiratraman, 2019).

e. Pengaruh Globalisasi terhadap Homogeni Hukum

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah kecenderungan homogenisasi hukum, di mana nilai – nilai hukum universal yang dibawa oleh globalisasi sering kali tidak sejalan dengan nilai – nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi terhadap hukum adat dan hukum agama yang selama ini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya, penyesuaian regulasi nasional terhadap prinsip – prinsip hukum ekonomi global dalam skema Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) dapat mengesampingkan kepentingan lokal, termasuk hak masyarakat adat atas sumber daya alam (Nurhidayat, 2020). Homogenisasi hukum dalam konteks ini mencerminkan suatu bentuk dominasi hukum global yang dapat menggerus otonomi dan keberlanjutan sistem hukum lokal yang berbasis komunitas.

Pendekatan pluralisme hukum menjadi strategi alternatif yang relevan dan mendesak untuk diterapkan dalam kerangka pembangunan hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem hukum Indonesia dapat tetap terbuka terhadap pengaruh global sambil mempertahankan identitas hukum lokal yang berakar kuat dalam masyarakat. Penerapan prinsip pluralisme hukum juga memungkinkan negara untuk menjaga

keberlanjutan hukum adat yang selama ini terbukti adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya lokal(Asmawati, 2022). Di tengah arus globalisasi hukum yang mengarah pada universalisme normatif, pluralisme hukum menawarkan ruang untuk merawat keadilan yang kontekstual dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia (Putra, 2021).

SIMPULAN

Indonesia sebagai negara majemuk menghadapi realitas pluralisme hukum yang kompleks. Keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan mencerminkan potensi besar dalam membentuk sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Namun, pelaksanaannya masih menemui tantangan serius, seperti dominasi hukum positif, minimnya integrasi antar sistem hukum, ketiadaan mekanisme resolusi konflik yang efektif, serta rendahnya pemahaman terhadap pluralisme hukum di kalangan aparat penegak hukum. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan keadilan, khususnya terhadap kelompok masyarakat adat dan minoritas. Ketidakseimbangan ini diperburuk oleh kecenderungan homogenisasi hukum akibat arus globalisasi yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal.

Konsep pluralisme hukum tanpa diskriminasi dapat menjadi paradigma alternatif dalam merespons kondisi tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan posisi antar sistem hukum, serta perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hukum adat dan hukum agama dalam kerangka hukum nasional. Reformasi pendidikan hukum, penguatan kelembagaan, dan partisipasi komunitas lokal dalam proses hukum merupakan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap keragaman budaya dan norma sosial. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak hanya diakui sebagai kenyataan sosial, tetapi juga sebagai prinsip normatif dalam merancang kebijakan hukum yang adil dan inklusif.

Reformasi hukum yang berbasis pada pluralisme kontekstual dan nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keniscayaan dalam rangka menjamin keadilan substantif di tengah masyarakat yang majemuk. Negara harus hadir sebagai fasilitator dialog antar norma dan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Dengan komitmen terhadap kesetaraan antar sistem hukum, serta kebijakan hukum yang lebih responsif dan partisipatif, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil secara sosial dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, I. A. (2017). Legal education and the crisis of pluralism in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 7(2), 143–162.
- Arman, M., & Zuhdi, S. (2023). Mengembangkan Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 28(4), 244–260.
- Asmawati, A. (2022). Pluralisme hukum dan eksistensi hukum adat di era globalisasi. *Indonesian Journal of Legal Framework*, 3(1), 55–66.
<https://journal.unibos.ac.id/ijlwf/article/view/3931>
- Disantara, B. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 23–38.
- Disantara, F. P. (2021). Pluralisme hukum khas Indonesia: Antara sistem hukum nasional dan masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 18–33.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.
- Kherid, M. N., & Wisnaeni, F. (2019). Pluralism justice system dalam penyelesaian masalah kebebasan beragama. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 385–392.
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.385-392>
- Kurniawan, J. A. (2014). Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 89–104.
- Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press.
- Nurhidayat, R. (2020). Dampak globalisasi terhadap pembentukan hukum nasional: Perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 278–289.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26623
- Pudjilinto, A., & Handayani, H. (2022). Pengakuan peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia [Tesis, Universitas Hasanuddin]. Repositori Unhas.
- Pudjilinto, A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). Pengakuan peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Putra, Y. F., & Ramdhani, A. (2021). Menimbang pluralisme hukum dalam harmonisasi hukum nasional dan internasional. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 111–125.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/rechtsvinding/article/view/505>
- Sulastriyono. (2012). Pluralisme hukum dan urgensi kajian socio-legal menuju studi dan pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan. *Yuridika*, 27(1), 1–18.

- Sunaryo, S. (2015). Globalisasi dan pluralisme hukum dalam pembangunan sistem hukum Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 535–541.
<https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.535-541>
- Sunaryo, S. (2021). Dimensi Keadilan Pluralitas. *Jurnal Hukum*, 14(2), 115–132.
- Sunaryo, S. (2021). Filsafat hukum: Hakikat, sejarah, dan perkembangan aliran pemikiran. Prenadamedia Group.
- Sunaryo, S. (2022). Legal Politics of Pancasila Ideology. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 55–67.
- UGM Law Faculty. (2023). New Ways of Teaching Adat (Customary) Law at Indonesian Law Schools.
- Wiratraman, H. (2019). Democratizing legal education: The urgency of integrating pluralism and local wisdom in law schools. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 145–160.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3495>
- Yanti, & Irwansyah. (2023). Pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(2), 45–56. Institut Abdullah Said.